



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 54/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 24/PP.04.2-BA/5202/KPU-Kab./III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 21 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
NOMOR: 54/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN
2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN BATUKLIANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TENGAH TAHUN 2020

A. DESA AIK DAREK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUH. ZAINI HASANUL MUTTAQIN	L	SENGKOL I
2.	AHMAD FAHMI	L	AIK DAREQ
3.	JUHAIIDI IRAWAN, S. Pd	L	PANCORDAO

B. DESA BARABALI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ZIANA ZAER	P	SURABAYE BAT
2.	SERIDAH	L	GAWAH LENDANG TERONG
3.	GOZALI	L	LENDANG RE

C. DESA BEBER

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NURUL MUCHLISIN	L	REPOK PERINE
2.	ABDUL HANNAN, S. PdI	L	MERTAK KESAMBIK DAYE
3.	IKMAN SARONI	L	LEKONG EMPAT

D. DESA BUJAK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IDA EKAYANI	P	GUNUNG AMUK
2.	SRI DEVI	P	BATU LUMBUNG
3.	MUHAMAD JAELENI	L	LEKONG MADI

E. DESA MANTANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HERLINAWATI	P	TAMAN BARU DUSUN TAPENG
2.	MUHADI	L	GUBUK BARU DUSUN TAMPENG
3.	MUHAMMAD ALWI PRAMUSTI	L	CERET

F. DESA MEKAR BERSATU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ISYARUDDIN	L	DUSUN GUBUK BANGSAL
2.	SOPIAN HADI, S. Pd	L	MERTAK PAOK
3.	MUHAMAD ARROYAN	L	MERTAK PAOK

G. DESA PAGUTAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SAMSUL EFENDI	L	LEMBOK
2.	SAMSUDIN YA'KUB	L	PAGUTAN
3.	NIAMUL PADLI	L	PAGUTAN

H. DESA PERESAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RONI HIDAYAT	L	AIK GERING
2.	TOHRIZAL	L	PERESAK TENGAH
3.	AHMAD JUNAIDI	L	BEBEK DUSUN BUJAK DAYA PERESAK

I. DESA SELEBUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SAMSUL HADI	L	SELEBUNG I
2.	APRIAN SRI SUSANTI	P	TOJONG OJONG BAT
3.	MUH. RIZAL HAMDI	L	TANAK EMBANG DAYA

J. DESA TAMPAK SIRING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS WIRA SAPUTRA	L	DASAN BARU
2.	AKMALUDDIN	L	ANTAK ANTAK
3.	ASH HABUL YAMIEN	L	LEKONG PENELAHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

